



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Hj. SITTI FATIMAH, Tempat & Tanggal lahir, Kolaka, 06 November 1932, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, N.I.K. 7171064511320001, Alamat Jln. Kembang Lrg. Cempaka No. 18. Lingkungan I Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : M. YUSRI, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kolaka Keadilan, yang beralamat di Jalan Pemuda No. 05 Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Agustus 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 84/SK/Perdata/2019/PN Kka., tertanggal 19 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

L a w a n :

1. CHANDRA, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Jln Poros Kolaka-Mangolo, Lingkungan I Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. R I A, DH, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat tempat tinggal Jln Poros Kolaka-Mangolo, Lingkungan I Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. ARMAN, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Dusun II Polewali, Kelurahan Kaloloa, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**



III;

4. **M. ADEN, K**, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Jln. Abadi, Lingkungan III Kelurahan Kolaka'asi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. **ABD. RAHMAN**, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Jln. Abadi, Lingkungan IV Kelurahan Kolaka'asi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

6. **H. SALAHUDDIN**, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Jln. Repelita, No. 80, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

7. **Pemerintah R.I. di Jakarta, Cq Badan Pertanahan Nasional R.I. di Jakarta, Cq, Badan Pertanahan Nasional Profinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka**, beralamat Jln. Pahlawan No. 62 Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **DEDEN SUPANDI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
2. **AYU PRAYANTI AKHMAD, S.H.**, Jabatan Analis Sengketa Pertanahan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 5/SK-SKP/X/2019, tertanggal 1 Oktober 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawah register Nomor 100/SK/Perdata/2019/PN Kka., tertanggal 3 Oktober 2019, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

-----**PENGADILAN NEGERI tersebut**;-----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan kepada Para Tergugat, dan Turut Tergugat, dengan surat gugatannya, tertanggal 16 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 16 September 2019, dibawah register Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kka;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, Tergugat IV hadir sendiri di persidangan, Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Tergugat VI tidak hadir di persidangan, atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kka., tertanggal 10 Oktober 2019;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 31 Oktober 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2019, Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kka, dengan alasan : telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;-----

-----Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban, pada tanggal 28 November 2019;-----

-----Menimbang, bahwa di depan persidangan Turut Tergugat, menyatakan tidak keberatan, atas pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pencabutan Gugatan oleh Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;-----

-----Mengingat, Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kka;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Kka;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.701.000,- (lima juta tujuh ratus satu ribu rupiah);-----

-----Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **5 DESEMBER 2019**, oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

RUDI HARTOYO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Hakim Anggota II,



YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENTENG, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	5.605.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :	Rp.	5.701.000,-

Terbilang : (lima juta tujuh ratus satu ribu rupiah);